



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 64 /Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/
DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan (2) dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1), pasal 50 ayat (3) dan pasal 51 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Dompu Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 36/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
1. Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 188/7/BANT/2015 dan Nomor: 407/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, Tanggal 13 Oktober 2015;
2. Hasil rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon, dinas/Instansi terkait dan Panwas Kab. Dompu tanggal 8 September 2015;
3. Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH Nomor : 84/HBY-ARIF/VIII/2015 tanggal 14 September 2015 Perihal : usulan Perubahan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015-2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 143/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

- KESATU : Perubahan Jadwal kampanye rapat umum dan debat publik/debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 dimaksud adalah perubahan lokasi kampanye rapat umum pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH yang semula bertempat di Lapangan Bola Simpasai menjadi Lapangan Bola Kandai Dua sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dan perubahan jadwal pelaksanaan debat publik I yang semula tanggal 22 Oktober 2015 menjadi tanggal 25 oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 64/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56/Kpts/KPU-
Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU TAHUN 2015

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

No. Urut	Pasangan Calon	Hari/Tanggal	Tempat		Ket
			Semula	Menjadi	
1.	Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH	Minggu, 22 - 11 - 2015	Lapangan Bola Simpasai	Lapangan Bola Kandai Dua	
2.	Syafruddin, S.A.P dan Rafiuddin, SE	Minggu, 29 - 11 - 2015	Lapangan Komodo Monta Baru	-	
3.	Mulyadin, SH.,M.H dan Kurniawan Ahmadi	Sabtu, 28 - 11 - 2015	Lapangan Bola Calabai	-	
4.	H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman, SH	Sabtu, 5 - 12 - 2015	Lapangan Bola Simpasai	-	

* kampanye rapat umum dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat
pukul 18.00 WITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 64/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 56/Kpts/KPU-
Kab.017.433877/TAHUN 2015 TENTANG JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU TAHUN 2015

JADWAL DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

Debat No.	Peserta Debat	Hari/tanggal		Tempat
		Semula	Menjadi	
1.	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Kamis, 22 Okt 2015	Minggu, 25 Okt 2015	Paruga Samakai
2.	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Senin, 9 Nov 2015	-	Paruga Samakai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

